

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ELI MASRUOH**

**NIM. 11920220382**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM MARKETING  
TESTIMONI PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**UIN SUSKA RIAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM SI**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1444 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Penyebaran Testimoni Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau**”, yang ditulis oleh:

Nama : Eli Masruroh  
 NIM : 11920220382  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Pembimbing 1

**Ahmad Adri Riva'I, M. Ag**  
 NIP. 19730223 199803 1 004

Pembimbing 2

**Dra. Nurlaili, M. Si**  
 NIP. 196710051994032003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Artikel dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM MARKETING TESTIMONI PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH**

UIN SUSKA RIAU

yang dituliskan oleh:

Nama : ELI MASRUOH  
NIM : 11920220382

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Itala di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Helmi Basri, MA**

Sekretaris  
**Mutahir, SHI. M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Hendri K, SHI. M.Si**

Penguji II  
**Drs. Arifuddin, MA**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006200501/005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

bertandatangan di bawah ini :

: Eli Masruroh  
 : 11920220382  
 : Insit, 04 Januari 2002  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Ekonomi ( Syariah )

**TINJAUAN IQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM PENYEBARAN TESTIMONI PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN SUSKA RIAU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.  
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.  
 Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.  
 Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juni 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Eli Masruroh  
 NIM : 11920220382

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau membuat tiruan atau menggunakan cara apapun untuk keperluan lain tanpa izin dari UIN Suska Riau.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Elf Masruroh, (2023): "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Marketing Testimoni Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau"**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Jual Beli Online Dengan Sistem Penyebaran Testimoni Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau, Dalam penyebaran testimoni tersebut pelaku usaha membayar artis atau seseorang yang terkenal untuk mempromosikan produk yang mereka miliki, dan tanpa disadari mereka memberikan testimoni yang menyesatkan, dibuat-buat, serta melebih-lebihkan hasil penggunaan produk tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis praktik jual beli online dengan sistem penyebaran testimoni pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau dan Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli online dengan sistem penyebaran testimoni pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli online dengan sistem penyebaran testimoni pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pratik jual beli online dengan sistem penyebaran testimoni pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 466 orang mahasiswa, untuk mempermudah peneliti memperoleh data maka ditetapkan sampel pada penelitian ini sebanyak 20 orang yaitu 4 admin olshop dan 16 orang pembeli yang terdiri dari Mahasiswa aktif Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang pernah berbelanja skincare lewat online menggunakan teknik "*Random Sampling*". Sumber data ini langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode penulisan menggunakan metode deduktif.

Praktik jual beli online dengan system penyebaran testimoni tersebut mengandung unsur gharar. Ditinjau dari Fiqh Muamalah terhadap jual beli dengan menggunakan cara yang bathil agar mendapat keuntungan dilarang dalam Islam, karena ini akan merugikan orang lain yang tidak mendapatkan haknya sehingga terjadi perselisihan atau permusuhan.

**Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Testimoni, Online Shop.**



## KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

*Alhamdulillah*, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah SWT dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

- a. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda terhebat Mashudin yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Ibunda tersayang Sri Handayani yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, kepada bibik tersayang Siti Lutfiah yang selalu mensupport penulis dalam keadaan apapun, kepada nenek tersayang Suryati yang seringkali ada campur tangan beliau pada pembiayaan kuliah, kepada adik tersayang Muhadzdzib Alfian yang telah memberikan semangat dan doa agar cepat lulus kuliah, dan kepada adik bungsu yang tersayang Fifi Nafila yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

telah memberikan semangat untuk cepat lulus kuliah, dan seluruh keluarga besar Ibu yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. We are love you familly.

- b. Bapak Prof. Hairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
- c. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, Dr. H. Erman Gani, M.Ag., WA II Dr. H. Mawardi, M.Si., WD III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
- d. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Ade Fariz Farullah., M.Ag dan Sekretaris Jurusan Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- e. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag sebagai pembimbing materi dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
- f. Bapak Rahman Alwi, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

h. Kepada pemilik NIM 11980114683 terimakasih telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan materi kepada saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

i. Kepada teman-teman khususnya (HES A), dan seluruh Angkatan 2019 dan para senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

j. Dan kepada Teman-teman ku Dini Agustina S.P, Alfiah S.H, Fesfi Shalehati S.H yang telah meluangkan waktunya dalam pembuatan skripsi ini penulis ucapkan terimakasih.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Penulis

**ELIMASRUROH**  
**NIM: 119202220382**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Pengertian Jual Beli .....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	13
3. Rukun –Rukun Jual Beli .....	16
4. Syarat-Syarat Jual Beli .....	19
5. Jual Beli As-Salam (Pesanan) .....	22
6. Jual Beli Istishna .....	33
7. Hal-Hal yang Dilarang Dalam Jual Beli .....	43
8. Akad .....	50
9. Pengertian Testimoni .....	54
B. Penelitian Terdahulu .....	57
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Jenis Penelitian .....	61
B. Pendekatan Penelitian .....	61
C. Lokasi Penelitian .....	62
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	62
E. Populasi dan Sampel .....	63
F. Sumber Data Penelitian .....	64
G. Metode Pengumpulan Data .....	65

H. Metode Analisa Data .....	66
I. Metode Penulisan .....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Tentang Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau .....	67
1. Sejarah Singkat Berdirinya Fakultas Syariah dan Hukum .....	67
B. Analisis Praktik Sistem Marketing Testimoni pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau .....	72
C. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Sistem Marketing Testimoni pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau .....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.<sup>1</sup> Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan jumlah masyarakat yang juga semakin banyak, membuat transaksi jual beli semakin meningkat dan semakin mendesak dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan wadah yang dapat mempermudah penjual untuk mempublikasikan dan mempromosikan dagangannya pada para pembeli, sehingga transaksi antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan lancar.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong-menolong..<sup>2</sup>

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada

<sup>1</sup> Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), Cet. Ke-1, h.74.

<sup>2</sup> Siregar, Hariman Surya dan Khoerudin Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), Cet. Ke-1, h.116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip nya jual beli hukumnya adalah halal. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at Islam.<sup>3</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah surat (An-Nīsa ayat 29) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S An-Nisa (4):29.

Dalam ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at.

Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi tukar menukar barang dengan uang sebagai alat transaksinya. Sedangkan pada era modern dan era teknologi saat ini, jual beli tidak mesti berhadapan langsung tetapi sudah bisa via internet (e-mail) dan telepon, atau jual beli melalui kartu

<sup>3</sup> Ibrahim, *Penerapan Fiqh*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h.3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

debit (debet card) atau kartu kredit (credit card), syariah charge card, dan pembayaran melalui cek/giro.<sup>4</sup>

Jual beli yang melalui internet disebut sebagai jual beli online. Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet. Jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.<sup>5</sup>

Dengan makin berkembangnya tren jual beli online saat ini, semakin banyak pula orang yang ingin terjun di dalam bisnis jual beli online tersebut. Namun, di mana ada peluang pasti ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan celah ketidaktahuan para pelaku jual beli online. Oleh sebab itu, para pelaku jual beli online dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. Di sisi lain, saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional di mana pembeli dan penjual harus bertatap muka

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

<sup>5</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online dalam Hukum Islam dan Hukum Negara" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 3, No.1, (Maret 2017) h. 52..

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka”.<sup>6</sup>

Di dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa penjual harus mempunyai niat baik (suci) serta jujur dan amanah agar jual belinya berhasil. Niat baik (suci) yang dimaksud adalah tidak ada unsur penipuan. Penjual harus melakukan aktivitas jual beli yang akan menghantarkan seseorang merasa berkecukupan dengan rezeki yang halal, dan akan mendapat pertolongan serta dimudahkan dalam proses melaksanakan akad jual beli. Jujur dan amanah juga akan mendatangkan keberkahan bagi para penjual. Penjual yang seperti ini akan diridai Allah dan akan bertambah pelanggannya, sedangkan penjual yang berbohong sekalipun mendapatkan untung besar, namun tidak mendatangkan keberkahan dan para pelanggan yang dicurangi tidak akan lagi membeli kepadanya.<sup>7</sup>

Produk yang dijual secara online merupakan bisnis dengan keuntungan yang tinggi. Maka sangat diminati oleh masyarakat untuk menjual produk-produk secara online. Kerena sangat diminati maka penjual harus mempromosikan produknya kepada calon konsumen dengan memberikan testimoni agar pembeli tertarik dan minat untuk membelinya. Setelah produsen menyebarkan beberapa testimonial ke calon konsumen agar tertarik dengan skincare yang dijualnya. Namun produsen tidak meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen untuk menyebarluaskan foto di sosial media sebagai testimoni.

---

<sup>6</sup> Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktek*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), Cet. Ke-1, h. 132.

<sup>7</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 27-30.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satunya adalah jual beli skincare. Skincare adalah produk kecantikan yang sangat diminati oleh kaum perempuan, setiap perempuan dari berbagai kelompok sosial masyarakat mendambakan dirinya menjadi sosok yang cantik dan menarik. Dengan menjadi cantik seseorang perempuan merasa lebih percaya diri dan lebih diterima di masyarakat. Kecantikan bukanlah konstruk fisik yang dapat diukur secara eksak, tetapi kecantikan adalah suatu konstruk social yang subyektif dan sangat dipengaruhi oleh trend, mode, dan kesukaan temporer banyak orang.

Di kampus UIN Suska Riau, telah terdapat sebagian mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah melakukan jual beli online. Dalam jual beli online ini mahasiswa membeli beberapa barang khususnya kosmetik. Umumnya mahasiswa memaka sistem pre-order ataupun PO(pre-order) untuk barang yang hendak dipesan secara online. Mahasiswa biasanya melaksanakan jual beli online ini dengan marketplace. Marketplace merupakan suatu penyedia jasa jual beli online berbentuk web ataupun aplikasi online seperti shopee, lazada, tokopedia, sera lain sebagainya. Salah satu informan mengatakan bahwa jual beli secara online ini sangat mudah selain harganya yang lebih murah juga bisa membeli kapanpun dan dimanapun, dan juga tidak perlu mengkhawatirkan barangnya bagus atau tidak karena setiap toko sudah memberikan testimoninya.<sup>8</sup> Terkait testimoni yang dimaksud adalah kesaksian atau kepuasan pelanggan terhadap keberhasilan suatu produk dan pengalaman langsung yang dirasakan oleh konsumen.

<sup>8</sup> Pembeli FS, *Wawancara*, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau, 24 Mei 2023



Penjual dapat mempromosikan produknya melalui postingan video maupun foto dimedia sosialnya. Agar penjualannya meningkat tak jarang para penjual mempromosikan produknya dengan menggunakan testimoni artis-artis maupun selebgram. Testimoni yang dijadikan iklan khususnya testimoni produk kecantikan yaitu berupa krim jerawat, krim kulit wajah, penghilang bekas luka pada tubuh, sabun pemutih dan lain-lain. Pelaku usaha membayar artis-artis atau seseorang yang terkenal untuk memberikan testimoni terhadap produk yang mereka miliki dan secara otomatis seseorang artis tersebut memberikan testimoni yang kebanyakan baik dan puas terhadap produk dan tanpa disadari mereka memberikan testimoni yang menyesatkan, dibuat-buat, sera melebih-lebihkan hasil penggunaan produk tersebut.<sup>9</sup>

Kemudian bagaimanakah status dari transaksi yang dilakukan di dalam jual beli online tersebut yang memiliki kemungkinan mengandung unsur penipuan didalamnya dan bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap permasalahan kontemporer ini yaitu jual beli yang dilakukan secara online dengan sistem penyebaran testimoni. Karena pastinya sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana hukum dalam Islam dalam melakukan jual beli ini khususnya diruang lingkup Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>9</sup> Nenny Febriani, *Analisis Yuridis Terhadap Iklan Menyesatkan pada Produk Multivitamin Dikaitkan Dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan KEPMENKES NO.386/MEN.KES/SK/IV/1994 (Studi Kasus : Iklan Multivitamin X)*, (Skripsi: Universitas Indonesia, 2012), h. 14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Marketing Testimoni Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau”**. Hal ini Mengingat media ini telah banyak digunakan dikalangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau dan terjadi beberapa masalah dalam pelaksanaan jual belinya yaitu ketidakpastian (gharar) seperti barang yang tidak sesuai antara yang di testimonikan dengan yang diterima oleh pembeli baik mutu ataupun kepribadian benda tidak sama dengan foto yang dipajang di media sosial.

Karena antar penjual dan pembeli berjauhan, kemudian setelah barang datang ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan.

## B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Penyebaran Testimoni Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini peneliti membatasi masalah pada jual beli online dengan sistem testimoni yaitu hanya focus kepada jual beli skincare pada aplikasi online pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, peneliti tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang peneliti jelaskan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis praktik sistem marketing testimoni pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem marketing testimoni pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian


1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktik sistem marketing testimoni pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap sistem marketing penyebaran testimoni pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.
2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mendapat bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan hukum ekonomi syariah, tentang praktik jual beli online dengan sistem penyebaran promosi testimoni, serta diharapkan mampu memberi pemahaman terkait jual beli online. Sehingga tidak ada lagi simpang siur akan jual beli online tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut ba'i yang secara bahasa adalah tukar menukar. Jual beli البيع artinya “menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).” Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata شرا (beli). Dengan demikian, kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>10</sup> Atau dengan kata lain secara syara” jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.<sup>11</sup> Dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”<sup>12</sup>

Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).<sup>13</sup>

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: 2003), Cet. Ke-I, h. 113

<sup>11</sup> Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 107.

<sup>12</sup> Moh Rifa'i, *Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt), h. 183.

<sup>13</sup> Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), Cet. Ke-1, h.74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para Fukaha adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.”<sup>14</sup>
- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”<sup>15</sup>
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.”<sup>16</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.<sup>17</sup>

Definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi, harta yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat bagi

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), h.126.

<sup>15</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 85.

<sup>16</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughny, ala Mukhtashar al-Kharqy*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), h.396.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.<sup>18</sup>

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menurut mereka jual beli adalah “Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.”<sup>19</sup>

Dari pendapat di atas dapat diambil beberapa faedah, di mana jual beli mempunyai tiga sebutan; sebutan untuk tamlik dan akad, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah *syira'* (membeli) yang merupakan tamalluk (menjadi hak milik).<sup>20</sup>

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'*<sup>21</sup> atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.<sup>22</sup> Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), h.11.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.112.

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193.

<sup>22</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong-menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'.<sup>24</sup> Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, di antaranya:

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet. I, h. 129.

<sup>24</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 74-75.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. Q.S Al-Baqarah (2):275.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilal Al-Quran mengemukakan bahwa: Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan, dan keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejala ekonomi dan sosial.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ  
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. Q.S Al-Baqarah (2):282.

A. Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi menyatakan bahwa: Memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.<sup>25</sup>

Dalam sabda Rasulullah Saw. disebutkan:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزّار والحاكم

“Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.<sup>26</sup>

Hadis Nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika dalam mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta risiko seperti hanya duduk di depan komputer sambil bermain game untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.

Dalam Hadis Abi Said Al-Khudri Ibn Hibban. Rasulullah Saw. menyatakan: ”Berkata Abbas Ibn Walid ad Damsqusi berkata Marwan bin

<sup>25</sup> A. Musthafa *al-Maraghi*, *Terj. Tafsir al-Maraghi, Juz V*, (Semarang: Toha Putra, 1989), Cet. I, h. 24-25.

<sup>26</sup> Abu Bakar Ahmad Husein bin Ali Al Baihaqi, *al Sunna al Kubro, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qodir Atho*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 2003), Cet. 3, Juz 5, h. 43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari Daud Ibn Shalih dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al Khudri berkata Rasulullah Saw. bersabda pada dasarnya jual beli dilandasi dari kesepakatan.”<sup>27</sup>

Sebuah Hadits yang telah ditakhrij oleh An-Nasa’i menyatakan: “Ahmad bin Mani’ menceritakan kepada kami dari Isma’il bin Ibrahim dari Ayub dari Amr bin Syu’aib dia berkata: saya menerima hadis dari ayahku dari kakeknya dan Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak halal pinjaman, jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, dan keuntungan yang tidak dijamin dan menjual sesuatu yang tidak ada.” (HR.Tirmidzi)<sup>28</sup>

### 3. Rukun –Rukun Jual Beli

#### a. Aqid (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *‘aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara terperinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.<sup>29</sup>

#### b. Ma’qud ‘alaih (Objek Akad Jual Beli)

*Ma’qud ‘alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi’*) dan harga/uang (*tsaman*). Uraian lebih lanjut mengenai

<sup>27</sup> Muhammad Abdul Azis Kholid, Sunan ibn Majjah, Juz II, h. 737.

<sup>28</sup> At Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Beirut: Dar al Fikri, 1994), Juz III, h. 17

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h.186.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ma'qud 'alaih ini juga akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat jual beli.

- c. Ijab dan Kabul
- d. Pengertian Ijab dan Kabul

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian kabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama. Dari pengertian ijab dan kabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan kabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.<sup>30</sup>

Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah kabul, meskipun dinyatakan pertama kali.

- a. Shighat Ijab dan Kabul

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan kabul apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh dua belah pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh satu

<sup>30</sup> *Ibid.*, h.181.

pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut shighat akad. Dalam shighat akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh *syara'*. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.<sup>31</sup>

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, baik akad jual beli maupun akad nikah, hukumnya sah dengan menggunakan lafal *astid'a'* (*amar atau istifham*), karena yang terpenting dalam akad jual beli itu adalah kerelaan (*at-taradhi*).<sup>32</sup>

b. Ada nilai tukar

Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* ialah harga pasar yang

<sup>31</sup> *Ibid.*, h.181.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 182.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku di tengah-tengah masyarakat, al-sir ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.<sup>33</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.<sup>34</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut.

a. Syarat bagi (عاقِد) orang yang melakukan akad antara lain:

1) Baligh (berakal)

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akal nya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”

Q.S. an-Nisa (4): 5.

<sup>33</sup> Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Cet. Ke-1, h.23.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 196.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab kabul).

- 2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.<sup>35</sup>
- 3) Tidak dipaksa.
- b. Syarat (معقود عليه) barang yang diperjualbelikan, antara lain:
  - 1) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.
  - 2) Memberi manfaat menurut *Syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *Syara'*, seperti menjual babi, kala, cecak, dan yang lainnya.
  - 3) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
  - 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun,” maka penjual tersebut tidak sah,

<sup>35</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *Syara'*.

- 5) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam sebuah hadis disebutkan:<sup>36</sup>

“Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (H.R. Muslim).

c. Syarat sah ijab kabul:

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

<sup>36</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm.73.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tidak diselingi kata-kata lain.
- 3) Tidak ditaklikkan (digantungkan) dengan hal lain. Misalnya, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- 4) Tidak dibatasi waktu. Misalnya, “barang ini aku jual padamu satu bulan saja.”
- 5) Ada kesepakatan ijab dan kabul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- 6) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: “Aku telah beli,” dan perkataan pembeli: “Aku telah terima,” atau masa sekarang (*mudhori*) jika yang diinginkan pada waktu itu.<sup>37</sup>

#### 5. Jual Beli As-Salam (Pesanan)

##### a. Pengertian Jual Beli as-Salam

As-salam (السلام) dalam istilah fikih disebut juga as-salaf. Secara etimologis kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang.

Penggunaan kata as-salam biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata as-salaf biasanya digunakan oleh orang-orang Irak. Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma’arif), Cet. II, h. 49.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.<sup>38</sup>

Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.

Menurut Sayyid Sabiq, as-salam adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.<sup>39</sup> Selain definisi tersebut, terdapat beberapa definisi lain mengenai salam yang berkembang di kalangan fukaha, antara lain: Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan jual beli salam adalah:<sup>40</sup>

Selanjutnya menurut para ulama syafi'iyah dan hanabilah, salam artikan sebagai transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditanggihkan pembayarannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama malikiyah mengemukakan salam adalah transaksi jual beli yang

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.143.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Juz 12. (Bandung; Al-Ma'arif, 1988), hlm.110.

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), h. 359.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>41</sup>

Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang, maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas, dan kuantitas. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.<sup>42</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli As-Salam

Hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas yang menerangkan tentang hukum jual beli salam/salam

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسَلِّفُوا فِي التِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012) h. 125.

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 144.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari “Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu ‘Abbas radiyallahu ‘anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktikkan jual buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: “Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti).” Dan berkata ‘Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti).”<sup>43</sup>

Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli salam. Jadi, Rasulullah Saw. membolehkan jual beli salam asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya.<sup>44</sup> Berdasarkan hadis tersebut, jual beli salam ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam praktiknya, jual beli salam juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.<sup>45</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli As-Salam

Ulama hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli salam ini hanya ijab (ungkapan dari pihak pemesan dalam memesan barang) dan

<sup>43</sup> Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Lebanon: Dar Al-kotob, 2008), h. 420.

<sup>44</sup> Nasroen Haroen, *fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 148.

<sup>45</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPF, 2009), h. 213.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabul (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafadz yang dipakai dalam jual beli pesanan menurut Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hamabilah adalah lafadz *as-salam*, *as-salaf*, atau *al-bai'* (jual beli).

Adapun menurut Ulama Syafi'iyah, lafadz yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya *as-salam* dan *as-salaf*. Alasan Ulama Syafi'iyah adalah hanya menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak dibolehkan karena barang yang dibeli belum kelihatan ketika akad. Akan tetapi, syara' membolehkan jual beli ini dengan mempergunakan lafadz *as-salam* dan *as-salaf*. Oleh sebab itu, perlu pembatasan dalam pemakaian kata itu sesuai dengan pemakaian syara'. Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, terdiri atas:

a. Al-'Aqid

*Al-'Aqid* adalah orang yang melakukan akad. Dalam perjanjian salam, pihak penjual disebut dengan al-muslim ilaih (orang yang disertai) dan pihak pembeli disebut al-muslim atau pemilik *as-salam* (yang menyerahkan).<sup>46</sup> Keberadaan *'aqid* sangatlah penting, sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *'aqid*, begitu pula tidak akan terjadi Ijab dan kabul tanpa adanya *'aqid*.

<sup>46</sup> Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 48.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Objek jual beli salam

Objek jual beli salam, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut *al-Muslam Fih*. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual beli salam harus jelas serta diserahkan waktu akad.

#### c. Sighat (Ijab dan Kabul)

Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan “sesuai kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah sebagai berikut.

#### a. Syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*)

Ulama malikiyah dan Hanafiah mensyaratkan *‘aqid* harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.<sup>47</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. Q.S An-Nisa (4):5.

Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *'aqid* harus *balig*, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.<sup>48</sup> Kecakapan sempurna yang dimiliki oleh orang yang telah balig itu dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun yang dilaluinya. Kualitas kekuatan akal pikiran juga dapat memengaruhi secara signifikan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau hal-hal yang membawa dampak akan tanggung jawab yang dipikulnya nanti di kemudian hari, seiring dengan pengambilan posisi sebagai personal yang melakukan perbuatan itu.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), h. 74.

<sup>48</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 54.

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 31.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, di antaranya sebagai berikut.
  - 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
  - 2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli salam, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi.
  - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.<sup>50</sup>
- c. Syarat yang terkait dengan barang, di antaranya:
  - 1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
  - 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.<sup>51</sup> Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya.<sup>52</sup> Pada era modern seperti sekarang, untuk menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditi yang

<sup>50</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 9.

<sup>51</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 141.

<sup>52</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Enslikopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 511.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dijadikan *al-muslim fih* dapat ditambah dengan menghadirkan bentuk visual dari *al-muslim fih*.

- 3) Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diserahkannya barang tersebut tepat pada waktunya. Karena kesanggupan penjual untuk penyerahan barang didasarkan pada upayanya untuk menyediakan barang tersebut.
- 4) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan (pendapat Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah).
- 5) Disebutkan tempat penyerahan barang.

Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan Disebutkan tempat penyerahan barang.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 150.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang**
**1) Syarat tentang waktu penyerahan barang**

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.<sup>54</sup> Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan, sedangkan Ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan.

**2) Syarat tentang tempat penyerahan barang**

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan, seperti di tengah gurun. Apabila penyerahan barang merupakan syarat sah jual beli salam, maka Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.<sup>55</sup> Yang perlu diperhatikan adalah dalam melakukan akad salam syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang bergantung pada kesepakatan di antara kedua belah pihak, agar lebih memberikan rasa aman dan lebih menjaga agar tidak terjadi perselisihan.

---

<sup>54</sup> Adiwarmanto Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 93.

<sup>55</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. Syarat Ijab dan Kabul (*Sighat*)

Sighat adalah pernyataan ijab dan kabul, ijab merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun kabul adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.<sup>56</sup> Unsur penting dari jual beli salam adalah kerelaan kedua belah pihak sama halnya dengan jual beli lainnya.

Adapun syarat-syarat ijab kabul yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah sebagai berikut.

- 1) Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan terdapat kesesuaian sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
- 2) Pelaksanaan ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majelis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan, maka majelis akad tempat terjadinya kabul.<sup>57</sup> Pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau surah-menyurat, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dan dapat

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), h. 348.

<sup>57</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab kabul.<sup>58</sup>

- 3) Menggunakan kata as-salam atau as-salaf. Bila menggunakan kata-kata jual beli (*al-bai'*), maka tidak sah, menurut pendapat yang lebih kuat. Alasan yang dikemukakan adalah karena jual beli pesanan termasuk jual beli yang secara qiyas tidak diperbolehkan, akan tetapi pelarangan ini telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam sehingga para ulama berpendapat perlu adanya sebuah pembatasan terhadap penggunaan kata yang hanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh *syara'*. Oleh karena itu, *syara'* membolehkan akad ini hanya menggunakan kata-kata salam dan salaf. Namun, ada pula pendapat yang membolehkan akad ini dengan menggunakan kata jual beli (*al-bai'*) biasa dan tetap sah sebagai transaksi jual beli.

## 6. Jual Beli Istishna

### a. Pengertian Istishna'

Lafal Istishna' berasal dari kata shana'ah<sup>59</sup> yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah alif, sin, dan ta' menjadi Istishna' artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 68.

<sup>59</sup> Mahmud Yunus, *Kamus arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2009), h. 221.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem Istishna' adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini di mana objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada.<sup>60</sup> Menurut ulama fikih istishna' sama dengan salam dari segi objek pesannya, yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika salam pembayarannya dilakukan di awal sekaligus, sedangkan Istishna' bisa dibayar di awal, angsuran, dan bisa juga di akhir.<sup>61</sup>

Istishna' secara etimologi adalah masdar dari *ishna a'asy sya'i*, artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan secara terminologi Istishna' adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.<sup>62</sup>

Dalam buku Fikih Muamalah disebutkan, jual beli istishna' adalah jual beli antara pemesan (mustashni') dengan penerima pesanan (shani') atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu'), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah

<sup>60</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam, Cet-1* (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010), h. 52.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 124.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>63</sup> Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, Istishna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.<sup>64</sup>

Jual beli Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).<sup>65</sup> Transaksi jual beli Istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah pembayarannya di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.<sup>66</sup>

Menurut jumhur fukaha, jual beli Istishna' merupakan suatu jenis khusus dari akad as-salam. Biasanya, jenis ini digunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan jual beli Istishna' mengikuti ketentuan dan aturan jual beli assalam.<sup>67</sup>

<sup>63</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 136.

<sup>64</sup> Mardani, *Op. Cit.*

<sup>65</sup> Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 126.

<sup>66</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet-1* (Jakarta: Genes Insani, 2008), h.113.

<sup>67</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli *Istishna'* adalah akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut *mustashni'* sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mushnu'* atau barang yang dipesan (dibuat).<sup>68</sup> Akad *Istishna'* adalah akad yang menyerupai akad *as-salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna'*

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli *salam* juga berlaku pada jual beli *Istishna'*. Meskipun demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan jual beli *Istishna'* dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Istishna'* termasuk akad yang dilarang. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak jual penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual beli *Istishna'* atas dasar *Istihsan* karena alasan berikut ini.<sup>69</sup>

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *Istishna'* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *Istishna'* sebagai kasus *Ijma'* atau *consensus umum*.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Ahmad wardi Muslich, *Loc.Cit.*, hlm.253.

<sup>69</sup> M. Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, h. 114.

<sup>70</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 53

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jual beli Istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>71</sup>
- 3) Keberadaan jual beli Istishna' berdasarkan kebutuhan masyarakat. Banyak yang sering terjadi barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- 4) Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpanan terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama.

Istishna' merupakan salah satu pengembangan jual beli as-salam, waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Karena jual beli Istishna' merupakan khusus dari jual beli as-salam, maka landasan hukum syariah jual beli Istishna' mengikuti ketentuan jual beli as-salam.

Dalil yang memperbolehkan Istishna' adalah sebagai berikut:

surah Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتَبُوهُ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. Q.S Al-Baqarah (2):282.

<sup>71</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli Istishna' bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini karena jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak jual beli tidak sah berdasarkan firman Allah Swt. surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ  
 اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. Q.S An-Nisa (4): 29.

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya,



seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.<sup>72</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, jual beli Istishna' termasuk akad yang dilarang karena secara qiyasi (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli ma'dum (jual beli yang masih belum ada). Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam Istishna' pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak Istishna' atas dasar Istihsan (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut.

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan jual beli Istishna' secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli Istishna'.
- 2) Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah ijma').
- 3) Keberadaan jual beli Istishna' didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang yang diperlukan tersebut.

<sup>72</sup> H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 258.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Jual beli Istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli Istishna'

##### 1) Rukun Jual Beli Istishna'

Rukun Istishna' yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.

- a) Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b) Objek akad, yaitu barang (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harganya.
- c) Shighat yaitu ijab dan qabul.

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi Istishna' meliputi:<sup>73</sup>

- a) Transaktor, yakni pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*)  
 Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balig dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN

<sup>73</sup> Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009), h. 254.

mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.<sup>74</sup>

- b) Objek akad meliputi barang dan harga barang Istishna' Hukum objek akad transaksi jual beli Istishna' meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang Istishna' DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.
- c) Ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli Istishna' kedua belah pihak.

Ijab dan kabul Istishna' merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli. Pelepasan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk penjual barang Istishna' dan pihak pembeli barang Istishna'. Dan pada dasarnya Istishna' tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Syarat Jual Beli Istishna'

Syarat jual beli Istishna' menurut pasal 104 s.d. pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a) Jual beli Istishna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b) Jual beli Istishna' dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c) Dalam jual beli Istishna' identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan.
- d) Pembayaran dalam jual beli Istishna' dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- e) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satu pun tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- f) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah sebagai berikut.

<sup>75</sup> Mardani, *Loc. Cit.*, h. 125-126.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- b) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antarmanusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.
- c) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad as-salam, menurut pandangan Abu Hanifah.<sup>76</sup>

**7. Hal-Hal yang Dilarang Dalam Jual Beli**

Unsur-unsur yang dilarang oleh agama dalam jual beli yakni:

- a. Mengandung Riba

Riba memiliki dua kecenderungan yakni setiap tambahan dari pinjaman yang diperoleh dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan dan cenderung melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan yang merugikan perekonomian seseorang atau masyarakat. Riba dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni *riba al-fadhl*, *riba al-yadd* dan *riba an-nasi'ah*. Berikut adalah penjelasan macam-macam riba yakni:

<sup>76</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 201

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1) Riba Al-Fadhl

Berarti menjual suatu makanan takaran dengan makanan takaran sejenis dengan memberikan tambahan kepadasalah satunya dan menjual suatu barang timbangan dengan barang timbangan sejenis dengan adanya isyarat tambahan pada salah satunya.<sup>77</sup>

Menurut jumhur ulamahukum riba ini adalah haram.

#### 2) Riba Al-Yadd

Merupakan riba dengan cara jual beli yang mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya.<sup>78</sup>

#### 3) Riba An-Nasi'ah

Nasiah berasal dari kata dasar nasa'a yang artinya menunda, menagguhkan, menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk melunasi pinjaman dengan memberikan tambahan stsu nilsi lebih. Merupakan riba yang melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjual belikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.<sup>79</sup>

Berdasarkan pembagian riba maka yang menimbulkan suatu transaksi tersebut mengandung riba yakni adanya kesamaan nilai

<sup>77</sup> Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaysy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), h. 271.

<sup>78</sup> Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, h. 61.

<sup>79</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 95.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tamasul), sama ukurannya menurut syara baik timbangannya, takaran maupun ukurannya dan sama-sama (taqabuth dimajelis akad. Benda-benda yang diharamkan riba yang dinashkan dengan ijma ada enam yakni emas, perak, gandum, sya'ir, korma, dan garam.<sup>80</sup>

#### b. Gharar

Gharar secara bahasa berarti bahaya atau cenderung pada kerusakan, penipuan, ketidak jelasan atau suatu yang dibenci. Secara terminologi gharar merupakan jual beli yang didalamnya mengandung ketidak jelasan, spekulasi, atau mengandung taruhan. Gharar terdiri dari gharar kecil dan gharar besar. Gharar kecil merupakan benda yang sifatnya belum jelas kecuai setelah dilihat keadaanya. Gharar besar yakni barang atau benda yang diperjual belian belum atau tidak dimiliki. Gharar merupakan jual beli yang samar-samar sehingga dimungkinkan akan adanya penipuan seperti contohnya penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang diatasnya terlihat bagus akan tetapi kenyataanya yang dibawah rusak.

Imam nawawi mengatakan bahwa larangan gharar merupakan salah satu pilar syariat islam yang mencakup dalam berbagai masalah jual beli. Namun ada kasus jual beli dimana jual beli yang mengandung gharar diperbolehkan yakni: pertama, sesuatu yang mengikat pada barang yang dijual, dimana apabila dijual terpisah maka jual beli tersebut tidak sah seperti, jual beli dasar bangunan

<sup>80</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 340.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(infrastruktur), dan air susu yang masih dalam tetek yang mengikut pada hewan atau binatang dan kedua, yang biasanya tidak terlalu dipermasalahan karena tidak terlalu berharga atau susah dipisahkan dan ditentukan seperti bayar toilet untuk buang air kecil dan buang air besar, meminum air kolam yang disewakan dan lainnya.<sup>81</sup>

Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan.

Sedangkan Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada. seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Gharar atau disebut juga taghrir adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information karena adanya uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Gharar ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain).<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h. 102.

<sup>82</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 29



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik gharar dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Allah SWT, berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. Q.S Al-Baqarah (2): 88.

Dari ayat diatas kata “Bilbatil” bermakna mengambil sesuatu dari pemiliknya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat seperti didalamnya mengandung maysir, gharar dan riba. Maksud dari ayat diatas, janganlah mengambil harta sebagian kalian, artinya harta orang lain. Ayat ini menjelaskan tentang keharaman memakan harta dengan jalan yang tidak benar. Allah menyandarkan harta itu kepada mereka, karena sepatutnya seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, ia menghormati hartanya sebagaimana hartanya dihormati.

#### c. Tadlis

Merupakan penipuan yang disebabkan adanya kecacatan pada barang yang diperjual belikan maksudnya adalah penjual berupa merahasiakan kecacatan yang ada pada barang atau benda kepada pembeli, mengurangi timbangan atau isi seolah-olah barang tersebut tidak berkurang kuantitasnya serta melepas tanggung jawabnya kepada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli. Menurut ulama tidak memperbolehkan jual beli yang mana pelaku usaha melepas tanggung jawab pada barang yang dibeli apa bila terdapat kecacatan karena merupakan penipuan pada barang yang tidak diketahui oleh sipenjual termasuk pengkhianatan dan pemalsuan pada barang yang diketahuinya.<sup>83</sup>

#### d. Ketidak Jelasan

Yang dimaksud cacat disini adalah ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi dan konflik yang sulit untuk di selesaikan kejelasan dalam transaksi jual beli digategorikan sebagai berikut:<sup>84</sup>

- 1) Adanya ketidak jelasan bagi pembeli yang menyangkut barang yang diperdagangkan dari segi jenis, macam dan jumlahnya.
- 2) Ketidak jelasan mengenai harga sehingga tidak boleh seseorang menjual barang dagangan dengan harga yang sama atau sesuatu barang yang harganya tetap.
- 3) Ketidak jelasan mengenai batas waktu yang biasa terjadi pada harga yang ditangguhkan. Jual beli yang boleh ditangguhkan sampai batas waktu yang diketahui hanyalah pembayaran atau barang yang keduanya berstatus piutang adapun apabila barang atau pembayarannya tunai maka tidak boleh ditangguhkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

<sup>83</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 364.

<sup>84</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h. 55.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ketidak jelasan mengenai barang atau benda jaminan untuk barang yang ditunda pembayarannya, seperti seseorang penjual mengajukan syarat kepada pembeli agar memberikan uang muka dengan jumlah yang sama dari harga barang, baik barang jaminan atau barang gadaian.
- e. Najsy

Najsy berasal dari bahasa yang artinya memindahkan dari tempatnya, membangkitkan, menghimpun, menyalakan, menyiarkan serta menawar dengan maksud orang lain menawar lebih tinggi serta perkataan yang dibuat-buat.<sup>85</sup>

Jual beli najasy adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan cara licik dengan menambah harga, memuji barang dagangan sendiri dengan berlebihan dan tidak sesuai kenyataan, serta membuat transaksi jual beli palsu dengan maksud mencederai atau merugikan orang lain supaya lekas membeli barang dagangannya. Jual beli najasy biasanya dilakukan dengan kolusi (sekongkol). Dalam praktik jual beli najasy, adakalanya yang bertindak sebagai najasy adalah pihak pembeli maupun pihak penjual.

Najsy dalam praktiknya dilakukan dengan bentuk yang bermacam-macam antara lain:<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 87.

<sup>86</sup> Teteng Teteng, "Hukum Testimoni Palsu," 1, accessed February 19, 2019, [http://menatahariesok.blogspot.com/2016/05/hukum-testimoni-palsu\\_23.html](http://menatahariesok.blogspot.com/2016/05/hukum-testimoni-palsu_23.html).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menaikkan harga barang tanpa maksud membelinya.
- 2) Memuji-muji atau menjelaskan kriteria suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
- 3) Penjual berkata harga asli barang sekian padahal dia berdusta atau membohongi pembeli.

Sejak jaman dahulu cara jual beli seperti ini dilakukan dengan cara penjual atau pelaku usaha bekerjasama dengan orang lain untuk berpura-pura menjadi pembeli kemudian beradu menaikkan harganya dengan pembeli agar apabila ada pembeli yang sesungguhnya datang, secara otomatis pembeli asli akan membeli harga barang lebih mahal. Jaman dahulu praktik jual beli juga dengan cara penjual bekerjasama dengan orang lain untuk membeli barang dagangan dan berpura-pura memuji-muji barang atau benda yang dibelinya.<sup>87</sup>

Bentuk testimoni palsu yakni tergolong dalam bentuk yang kedua yaitu seseorang meminta pembeli untuk menjelaskan kriteria barang dengan memuji-muji barang sehingga tidak sesuai kenyataan yang ada cara ini dimaksud agar pembeli tergoda untuk membeli barang tersebut.

**8. Akad****a. Pengertian Akad**

Akad dalam bahasa arab (عقد) berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal

<sup>87</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, h. 332.



tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab al-Mishbah al-Munir dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: *'aqada al-habl* (mengikat tali) atau *'aqada al-bai* (mengikat jual beli) atau *'aqada al-'ahd* (mengikat perjanjian) *fa'aqada* (lalu ia terikat).

Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan di sini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek.<sup>88</sup> Adapun *al-'aqd* (العقد) menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya (احلل) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fukaha me-ngartikannya gabungan ijab dan kabul, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian, akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan ijab dan kabul.<sup>89</sup>

Akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab- kabul. Ijab- kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau

<sup>88</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2004). hlm. 420.

<sup>89</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4*, (Jakarta: Lentera, 2009). hlm. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariah Islam.<sup>90</sup>

#### b. Rukun-Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha berkenaan dengan rukun akad menurut jumhur fukaha rukun akad terdiri atas:

- 1) *Aqid*, yaitu orang yang berakad (bersepakat).
- 2) *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- 4) *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab kabul.

Jadi, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad, seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kezaliman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan kabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad.<sup>91</sup>

#### c. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

<sup>90</sup> Qamarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta, Teras, 2011). h. 25-26.

<sup>91</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4. h. 429.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya sebagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Ulama fikih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

#### d. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan oleh fasakh, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mauquf*.

- 1) Berakhirnya akad karena fasakh. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakh akad adalah sebagai berikut.
  - a) Fasakh karena adanya fasid (rusak).
  - b) Fasakh karena khiar.
  - c) Fasakh berdasarkan iqalah, yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
  - d) Fasakh karena tidak ada realisasi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi.
- 2) Berakhirnya akad karena kematian.
- 3) Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.<sup>92</sup>

### 9. Pengertian Testimoni

Testimoni pada dasarnya adalah pengakuan atau dukungan terhadap suatu bisnis dari konsumen yang puas. Testimoni membantu konsumen dalam membuat keputusan untuk menggunakan produk atau jasa karena mendapatkan rekomendasi dari pihak ketiga dan akan lebih meyakinkan jika ada seorang pelanggan yang sudah menggunakan produk atau jasa dengan berbagi pengalamannya. Sehingga testimoni merupakan iklan yang memberikan kesaksian pembeli dan bertujuan untuk meyakinkan pembeli yang lain bahwa produknya berkualitas sertamemiliki kelebihan dibanding produk-produk yang lain.<sup>93</sup>

Menurut Griffith, “testimoni adalah cara untuk membangun kredibilitas, informasi yang dipublikasikan di media harus memihak kepada orang banyak dibandingkan dengan kepentingan pribadi.”<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Qamarul Huda, *loc. cit.*, h. 47.

<sup>93</sup> Santoso, Febrina Fitri Permatasari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax di Ponorogo*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), h. 59.

<sup>94</sup> Griffiths Andrew, *Jurus Rahasia Membangun Bisnis Hebat dengan Cara Cerdas, Mudah, dan Cepat*, (Jakarta: Tangga Puataka, 2011), h. 101.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kotler dan Amstrong, menyatakan bahwa “testimoni adalah gaya iklan yang memiliki sumber yang sangat dipercaya atau menyenangkan/mendukung produk. Bisa jadi orang biasa mengatakan berapa banyak mereka menyukai produk tertentu”.<sup>95</sup> Selanjutnya Rusel menyatakan “testimonial adalah teknik mempergunakan seseorang yang dikenal atau tidak dikenal yang mampu memberikan kesaksian atau jaminan tentang suatu produk”.<sup>96</sup>

Testimoni adalah kesaksian. Iklan testimoni adalah iklan yang memberikan kesaksian konsumen terhadap suatu "keberhasilan" menggunakan produk barang atau jasa baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, iklan ini sebagian besar menggunakan orang awam. Testimonial dapat diartikan sebagai komentar atau pendapat dari konsumen mengenai produk atau jasa yang telah dibelinya kemudian kegiatan tersebut disebarluaskan. Menurut Keneth Roman dan JaneMass ada beberapa tipe testimonial yaitu *Celebrity Endorsement, Endorsement by Experts dan Testimonial by Ordinary People*.<sup>97</sup>

Manfaat sebuah testimoni yaitu informasi produk dapat disampaikan secara persuasif. Testimoni dalam iklan ini adalah sebuah

<sup>95</sup> Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 125.

<sup>96</sup> Ridwan, *Pengaruh Tampilan Produk dan Testimoni Di Media Sosial Facebook Terhadap Keputusan Pakaian Pada Siswa SMK Negeri 3 Takalar*, (Skripsi: Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2019), h. 23.

<sup>97</sup> Fyckar surya Diningrat, *Profil Testimoni Online Pada Produk Komputer Terhadap Sikap Atas Iklan dan Sikap Atas Perilaku Pembeli*, *Penelitian dan Pengukuran Psikologi* 1, no.1 (Oktober 1, 2012), h.86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara yang biasa digunakan oleh pelaku usaha dalam mengiklankan produknya agar dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan barang atau jasa yang diproduksinya. Fasilitas testimoni atau review dari para konsumen dapat segera diketahui, karena berisi keluhan, ekspresi kepuasan pelanggan. Subtansi dari keluhan konsumen adalah mengetahui masalah yang terjadi saat order produk, menggunakan, serta hasil yang dirasakan, sehingga dapat membantu memperbaiki secara cepat dan lengkap<sup>98</sup>

## a. Tujuan Testimoni

Pada dasarnya testimonial membantu konsumen dalam membuat keputusan untuk menggunakan produk/jasa karena mendapatkan rekomendasi dari pihak ketiga dan akan lebih meyakinkan jika ada seorang pelanggan yang sudah menggunakan produk/jasa berbagi pengalamannya. Setiap bisnis memiliki sejumlah pelanggan dan normalnya sangat bersedia memberikan komentar tentang produk/jasa yang ditawarkan dan pastikan ketika memasang testimonial konsumen mengizinkannya. Tipe konsumen yang dibutuhkan adalah mereka yang akan menyatakan betapa puasny mereka dengan bisnis, produk, atau jasa.

Testimonial merupakan iklan persuasif yang bertujuan untuk penyebaran informasi untuk membujuk orang agar berfikir dan

<sup>98</sup> Nanis Susanti, "Analisis Implikasi Pelanggan Terhadap Pelaku Pasca Pembelian Melalui Testimoni Dalam Situs Pemasaran Internet," *Manajemen Teori dan Terapan* 1, no.1 (April 1, 2009), h.7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak. Menurut Wright iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif.<sup>99</sup>

Berikut cara mengolah testimonial:

- 1) Membuat tim.
- 2) Tidak memaksa pelanggan.
- 3) Olah testimonial dengan baik.
- 4) Meminta izin kepada pelanggan untuk menampilkan testimonial .
- 5) Memberikan detail informasi dari pelanggan.
- 6) Mengubah pesan dengan sewajarnya.
- 7) Tidak membuat testimonial palsu.

**B. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan Mengenai Masalah Tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi, dan artikel, yang berkaitan dengan jual beli online dengan sistem promosi penyebaran testimoni.

Adapun beberapa peneliti terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis, diantaranya:

<sup>99</sup> Jaiz, Muhammad. Dasar-Dasar Periklanan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014. hlm 3.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Karina Gayatri Putri UIN Raden Intan Lampung 2021 yang mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Promosi Skincare dengan Sistem Penyebaran Testimoni (studi kasus pada online shop A-dha white series Bandar Lampung). Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penjualan dengan system penyebaran testimoni. Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian tersebut meninjau dari hukum islam dan hukum positif. Hasil kajian beliau menunjukkan bahwa tinjauan hukum islam dan hukum positif tentangb promosi skincare dengan sistem penyebaran testimoni adalah tidak diperbolehkan.<sup>100</sup>
2. Febrina Fitri Permatasari Santoso IAIN Ponorogo 2018 skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax di Ponorogo. Persamaan dengan peneliti yaitu sama sama membahas tentang jual beli online dan testimoni. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang testimony hoax di Ponorogo. Hasil kajiannya menunjukkan mencantumkan testimoni hoax adalah dilarang karena terlarang sebab shara’(tidak sesuai dengan ketentuan islam dan masih diperselisihkan oleh ulama).<sup>101</sup>
3. Rohmad Nugroho IAIN Palangka Raya 2020 skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Konten Promosi Produk Berlabel Syariah di

<sup>100</sup> Putri, Karina Gayatri, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Promosi Skincare dengan sistem Penyebaran Testimonial*, (Skripsi: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021) h.45.

<sup>101</sup> Santoso, Febrina Fitri Permatasari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax di Ponorogo*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), h. 59.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Media Online kotab Palangka Raya. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang promosi produk dimedia online. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang produk yang berlabel syariah. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur eksploitasi/dharar.<sup>102</sup>

4. Ridwan UIN Alauddin Makassar 2019 skripsinya yang berjudul Pengaruh Tampilan Produk dan Testimoni di Media Sosial Facebook Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Pada Siswa SMK NEGERI 3 TAKELAR. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang testimony dimedia social. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang tampilan produk dan testimoni di media social facebook dan penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa variable tampilan produk adalah variable yang berpengaruh paling dominan dan signifikan terhadap keputusan pembelian.<sup>103</sup>
5. Sabrina Setiawati Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa 2015 skripsinya yang berjudul Pengaruh Testimonial Produk Pakaian Terhadap Tindakan Membeli Secara Online. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang testimoni pada jual beli online. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang testimoni terhadap tindakan

<sup>102</sup> Nugroho Rohmad, *Tinjauan Hukum Terhadap Konten Promosi Produk Berlabel Syariah di Media Online kotab Palangka Raya*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negri Palangka Raya, 2020), h.69.

<sup>103</sup> Ridwan, *Pengaruh Tampilan Produk dan Testimoni Di Media Sosial Facebook Terhadap Keputusan Pakaian Pada Siswa SMK Negeri 3 Takalar*, (Skripsi: Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2019), h. 23.

membeli dan penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa adanya hubungan antara testimonial produk pakaian terhadap tindakan membeli secara online.<sup>104</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>104</sup> Setiawati Sabrina, *Pengaruh Testimonial Produk Pakaian Terhadap Tindakan Membeli Secara Online*, (Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tritayasa, 2015), h. 86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research) yang merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data yang didapatkan di lapangan. Jadi pendekatan Fiqih Muamalah dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Peneliti menekankan dengan deskripsi kalimat yang rinci dan lengkap yang menjelaskan situasi yang sebenarnya untuk mendukung penyajian data.<sup>105</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, dan proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.<sup>106</sup>

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat positivis digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data

<sup>105</sup> Frida Nugrahami, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014), h.96

<sup>106</sup> Moh Nasir, *Metode Penelitian. Ghalia Indonesia*, 2005, h..55.

bersifat kualitatif dan statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>107</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.<sup>108</sup> adapun alasan penulis memilih penelitian ini karna penulis menemukan permasalahan terkait jual beli online dengan sistem penyebaran testimoni dimana para pelaku transaksi online membeli produk dengan hanya melihat testimoni.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung pada penelitian.<sup>109</sup> Adapun subjek dari penelitian ini adalah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang melakukan transaksi jual beli online dengan sistem penyebaran testimoni.

#### 2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.<sup>110</sup> Adapun objek penelitian ini yaitu jual beli online dengan sistem penyebaran testimoni.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>107</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, (Bandung: 2009), h.8

<sup>108</sup> Observasi Lokasi Penelitian UIN Suska Riau, 23 Mei 2023.

<sup>109</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet. Ke-7, h.32

<sup>110</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet. Ke-1, h.45.





## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau di amati. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh Spradley disebut dengan istilah “social situation” atau situasi social.<sup>111</sup>

### 2. Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sebagai sampel statistik tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 466 orang mahasiswa aktif jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Rau, untuk mempermudah peneliti memperoleh data maka ditetapkan sampel pada penelitian ini sebanyak 20 orang yaitu 4 admin olshop dan 16 orang pembeli yang terdiri dari Mahasiswa aktif Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang pernah berbelanja skincare lewat online menggunakan teknik “*Random Sampling*”.

<sup>111</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Afabeta, 2014), h.49.

## F. Sumber Data Penelitian

Karena objek penelitian ini studi lapangan (field research) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Selain itu, peneliti juga mencari sumber data lain yang berhubungan dengan bahasa seperti artikel-artikel dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang bisa di jadikan sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang telah tersedia dalam objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan.<sup>112</sup> Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu seperti buku-buku baku tentang jual beli, fiqh muamalah, fiqh muamalah kontemporer, karya ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi lainnya skripsi, tesis dan dari data Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, yang berupa dokumentasi yang berkenaan dengan jual beli dengan sistem penyebaran testimoni.

<sup>112</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) Cet, Ke-1,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data tersier merupakan data yang terlengkap terdapat data primer dan skunder, adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal internet.

## G. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi, adalah teknik pengumpulan data, tidak hanya berkomunikasi pada manusia tetapi juga pada objek-objek lain. Dalam observasi ini peneliti memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan.<sup>113</sup> Jadi metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai jual beli dengan sistem penyebaran testimoni .
2. Wawancara, (Interview) adalah metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung dengan subjek penelitian<sup>114</sup> yang dilakukan kepada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli online dengan sistem penyebaran testimoni. Penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan.<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Elvimara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, (Bandung: Simbiosia Rekatams Medis, 2010), h. 17

<sup>114</sup> Aji, Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: Stainpo PRESS, 2009). h.81

<sup>115</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet Ke-1, h. 159.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori wawancara terbuka, dimana terdiri dari beberapa pertanyaan yang sedemikian rupa sehingga tidak membatasi dalam hal ini.

3. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa buku-buku, majalah, tulisan-tulisan, gambar, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen data tentang jual beli dengan sistem penyebaran testimoni pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

#### H. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>116</sup> Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis atas dasar-dasar ilmu hukum tentang akad ijarah dan lainnya, setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

#### I. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan.

---

<sup>116</sup> Sugiono, “Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif”, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan yang terkait dengan tinjauan hukum penggunaan testimoni sebagai media pemasaran usaha online shop kosmetik dan skincare maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan sistem marketing testimoni pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau ini dilakukan menggunakan media dan melalui pesanan atau bisa dikatakan kepada jual beli salam (pesanan). Faktor pendorong pelaku usaha kosmetik dan skincare menggunakan tesmoni yakni testimoni memberikan kepercayaan sehingga menimbulkan ketertarikan pembeli, semakin meningkat jumlah pembeli dan jumlah pendapatan para pelaku usaha online shop. Testimoni merupakan kebutuhan pelaku usaha online shop dan konsumen, demi mewujudkan pemilihan barang yang memiliki kualitas dan pembuktian yang baik.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem marketing testimoni dengan menggunakan cara yang bathil agar mendapat keuntungan dilarang dalam Islam, karena ini akan merugikan orang lain yang tidak mendapatkan haknya sehingga terjadi perselisihan atau permusuhan. Dilihat dari sisi gharar dapat dilihat bahwa jual beli online dengan sistem penyebaran testimoni memiliki unsur gharar didalamnya. Dimana ketidak pastian terhadap barang yang ditestimonikan karena pelaku usaha pernah menggunakan testimoni dari orang lain untuk menarik pelanggan sehingga



terdapat ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan. Namun jika pembeli rela dan merasa tidak dirugikan dengan adanya testimoni yang digunakan oleh pelaku usaha, maka jual beli tersebut diperbolehkan dan dianggap sebagai keringanan bagi pelaku usaha karena adanya kerelaan atau sama-sama ridha.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penjual online harus lebih bertanggungjawab dan jujur dalam jual beli onlinenya dengan tidak mengambil testimoni konsumen tanpa seizin pemiliknya, serta memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar mementingkan diri-sendiri melainkan mementingkan hak-hak konsumen.
2. Pembeli harus pandai memilih online shop mana yang akan digunakan dan terpercaya untuk berbelanja online. Pembeli harus pandai dalam memilih berbagai produk yang ditawarkan melalui media online atau menggunakan situs-situs jual beli yang terpercaya. Pembeli harus teliti dalam memilih barang, hal ini dapat dilakukan dengan cara klarifikasi suatu produk terlebih dahulu.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Adwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Aj Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Yogyakarta: Stainpo PRESS, 2010.
- Al-Zuhaily, Wahbah, al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar, *Terj. Sudiarti Sri*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Choiriyah Siti, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, Cet. Ke-1, 2009.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet.Ke-2, 2010.
- Elmara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rakatams Medis, 2010.
- Fatroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, Cet. Ke-1, 2018.
- Frida Nugrahami, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et.al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, cet. Ke-1, 2010.
- Griffiths Andrew, *Jurus Rahasia Membangun Bisnis Hebat dengan Cara Cerdas, Mudah, dan Cepat*, Jakarta: Tangga Puataka, 2011.
- Handi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hidayat Rahmat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Medan: C.V Tungga Esti, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhadjir Noeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dengan Pendapat Positivik Rasionalitik Phenomenologik dan Realisme Metaphisik dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Surasin, 1996.
- Muhammad Pembundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 1999.
- Mustofa Imam, *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif), Cet. II.
- Singar, Hariman Surya dan Khoerudin Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1 2019.
- Solari Sahrani and Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), Cet. Ke-1, 2018.
- Suwayono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syikh, et.al., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-media, 2020.
- Roman Holilur, *Hukum Jual Beli Online*, Jawa Timur: CV. Duta Media, 2020).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## B. JURNAL

- Abdurohman Dede, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 1. No.2 (2020), h.35-48.
- Adella Fadillah, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Islam (Studi Kasus MH Whitening Skin)" *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 1. No.1 (2018), h. 54.
- Affan Richardy, et.,al, "Analisis Transaksi Jual Beli Online (Peer To Peer) Pada E Commerce Berdasarkan Hukum Syariah" *Journal Of Islamic Economisc Lariba*, Volume 3. No.1 (2017), h. 31-38.
- Afat Irmawati, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al Syakhshiyah*, Volume 3. No. 1 (Juni 2021).
- Deni Putra Muhammad, "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Of Shariah Economic Research*, Volume 3. No.1 (2019).
- Erliani Lilik, "Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Palsu Studi Market Place Melalui media Facebook" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1. No.1, (Juli 2020).
- Janah Samrotul, "Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli di Toko Online Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 1. No.1 (Januari 2020), h. 734.
- Johari Elman, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Sehacen*, Volume 2. No.1, (2018), h. 1-13.
- Lutfi Samawi, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Online" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 4. No.1 (2020).
- Nanis Susanti, "Analisis Implikasi Pelanggan Terhadap Pelaku Pasca Pembelian Melalui Testimoni Dalam Situs Pemasaran Internet," *Manajemen Teori dan Terapan* 1, no.1 (April 1, 2009), h.7
- Nar Fitria Tira, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 3. No.1 (Maret 2017) h. 52.
- S Wahyuni Eka, "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam" *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Volume 4. No.2 (2019), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**C. WEBSITE**

Syamhudi Kholid, *Jual Beli Gharar*, Artikel diakses pada 30 Mei 2023 dari <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>

Komunitas Muslim, Definisi Jual beli Istishna, Artikel diakses pada 30 Mei 2023 dari <https://pengusahamuslim.com/1156-akad-istishna.html>

**D. SKRIPSI**

Negroho Rohmad, “*Tinjauan Hukum Terhadap Konten Promosi Produk Berlabel Syariah di Media Online kotab Palangka Raya*”, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020.

Putri, Karina Gayatri, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Promosi Skincare dengan sistem Penyebaran Testimonial*”. Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Santoso, Febrina Fitri Permatasari, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax di Ponorogo*” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Setiawati Sabrina, “*Pengaruh Testimonial Produk Pakaian Terhadap Tindakan Membeli Secara Online*”, Universitas Sultan Ageng Tritayasa, 2015.

Ridwan, ”*Pengaruh Tampilan Produk dan Testimoni Di Media Sosial Facebook Terhadap Keputusan Pakaian Pada Siswa SMK Negeri 3 Takalar*” Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Reny Febriani, “*Analisis Yuridis Terhadap Iklan Menyesatkan pada Produk Multivitamin Dikaitkan Dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan KEPMENKES NO.386/MEN.KES/SK/IV/1994 (Studi Kasus Iklan Multivitamin X)*”, Universitas Indonesia, 2012).

Lela Aryanti, Penggunaan “*Testimoni Sebagai Media Periklanan Online Shop Kosmetik dan Skincare di Kota Malang (Tinjauan Perspektif Pasal 28 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*”, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

### INSTRUMEN WAWANCARA

Pertanyaan:

1. Bagaimana cara pemesanan skincare lewat online?
2. Apakah yang menjadi faktor pembelian skincare lewat online?
3. Apakah pembeli percaya dengan testimoni yang di paparkan?
4. Apakah pengguna sudah sering melakukan pembelian skincare lewat online?
5. Apakah pengguna pernah merasa tertipu dengan testimoni yang diberikan?
6. Apakah lebih menguntungkan berjualan lewat online?
7. Bagaimana cara penjual mempromosikan produknya dan bagaimana cara meyakinkan konsumen?
8. Apakah pernah mendapatkan komplimen dari pembeli mengenai barang yang tidak sesuai?
9. Apakah pernah menggunakan testimoni dari artis<sup>2</sup> ataupun selebgram untuk meningkatkan penjualan?
10. Apakah tujuan dari testimoni dan Seberapa penting testimoni untuk meningkatkan penjualan?
11. Seberapa sering menggunakan testimoni?
12. Apakah sudah memastikan kebenaran dari Testimoni?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DOKUMENTASI

© Hak c

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



arif Kasim Riau



© H

R

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ite Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Tinjauan dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM MARKETING TESTIMONI PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN SUSKA RIAU**

yang dituliskan oleh:

Nama : ELI MASRUROH

NIM : 11920220382

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Ita di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**D. H. Helmi Basri, MA**

Sekretaris

**Mutasir, SHI. M.Sy**

Penguji I

**D. Hendri. K, SHI. M.Si**

Penguji II

**Drs. Ariffudin, MA**

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



*[Signature]*

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber yang dituliskan oleh penulis, penyalinan tanpa izin, penyalinan untuk kepentingan pribadi, penyalinan untuk kepentingan umum, penyalinan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كآية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menjual, menyewakan, meminjamkan, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : B-421/Un.04/F.I/PP.00.9/05/2023

Biasa

*Izin Riset*

Kepada  
Sdr. Eli Masruroh

*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Memindaklanjuti surat Saudari tanggal 25 Mei 2023, maka kami beri izin untuk melakukan penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Penyebaran Testimoni Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau".

Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

Pekanbaru, 31 Mei 2023

Dekan,

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

ELI MASRUOH, kelahiran di Selat Insit pada 04 Januari 2002. Penulis merupakan anak dari ibu Sri Handayani dan ayah Mashudin dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, Adik laki-laki bernama Muhadzdzib Alfian dan adik perempuan bernama Fifi Nafila. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2007 di MI Nurul Huda Insit kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP di MTS Nurul Huda Insit dan ke tingkat SLTA di MAN 1 Kepulauan Meranti. Setelah lulus tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui jalur PMB di UIN Suska Riau dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama kuliah penulis pernah mengikuti organisasi Jurusan (HMJ-HES) Fakultas Syariah Dan Hukum.

Pada 15 juli – 30 agustus 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang di Pengadilan Agama Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada tanggal 21 Juni 2022 penulis melaksanakan seminar proposal skripsi dan pada tanggal 1 juli – 31 agustus 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teluk Samak Kecam atan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, pada tanggal 04 Januari 2023 penulis melaksanakan ujian komprehensif dan penulis melakukan sidang munaqasyah pada tanggal 26 Juni 2023 dan dinyatakan LULUS prediket memuaskan dengan IPK 3,57 selama masa studi 3 tahun 8 bulan.